

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK 69 : AGRIKULTUR

(STUDI KASUS KELOMPOK TANI DESA LEUNTOLU KABUPATEN BELU)

Adiutrix Maria Irayanti Seran^{1*}; Alfonsus Rodriques Suninono²; Kristina Wada Betu³

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3}

Email : adiutrixseran@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi produk agrikultur pada Kelompok Tani Desa Leuntolu dengan ketentuan PSAK 69: Agrikultur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam kepada ketua, bendahara, dan anggota kelompok tani. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pengakuan, kelompok tani telah memenuhi kriteria dasar PSAK 69, yaitu pengendalian aset biologis, adanya peristiwa masa lalu berupa aktivitas budidaya, serta manfaat ekonomi masa depan dari hasil panen. Namun, pencatatan masih dilakukan secara sederhana dan terbatas pada transaksi penjualan. Pada aspek pengukuran, kelompok tani telah menentukan nilai wajar berdasarkan harga pasar aktif saat panen, tetapi belum mengurangkan biaya untuk menjual sebagaimana dipersyaratkan PSAK 69 paragraf 13, dan belum mendokumentasikan pengukuran nilai wajar dalam pembukuan berbasis akrual. Pada aspek pengungkapan, kelompok tani hanya menyajikan informasi kuantitatif sederhana berupa jumlah karung gabah dan nilai penjualan, tanpa memisahkan keuntungan atau kerugian gabungan, serta belum mengungkapkan metode, asumsi, dan keterbatasan penentuan nilai wajar. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi kelompok tani menunjukkan kesesuaian parsial dengan PSAK 69. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur berbasis akrual sederhana untuk meningkatkan akurasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan produk agrikultur sesuai standar yang berlaku.

Kata Kunci : PSAK 69; Aset Biologis; Produk Agrikultur; Kelompok Tani; Nilai Wajar

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of agricultural product accounting treatment in the Leuntolu Village Farmer Group with the provisions of PSAK 69: Agriculture. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observations and in-depth interviews with the group's chairman, treasurer, and members. Data analysis was carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that in terms of recognition, the farmer group has fulfilled the basic criteria of PSAK 69, including control over biological assets, past events in the form of cultivation activities, and future economic benefits derived from harvests. However, financial recording remains simple and limited to sales transactions. Regarding measurement, the group determines fair value based on active market prices at harvest, but has not deducted the costs to sell as required by PSAK 69 paragraph 13, nor documented fair value measurements within an accrual-based accounting system. In terms of disclosure, the group only reports simple quantitative information such as the number of sacks of harvested rice and sales values, without separating combined gains or losses and without disclosing methods, assumptions, or limitations in determining fair value. Overall, the accounting treatment applied by the group demonstrates partial compliance with PSAK 69. This study recommends the implementation of a more structured, accrual-based financial recording system to improve the

accuracy of recognition, measurement, and disclosure of agricultural products in accordance with applicable standards.

Keywords : PSAK 69; Biological Assets; Agricultural Products; Farmer Group; Fair Value

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah petani pengguna lahan pertanian di Indonesia sebanyak 27.802.434, dengan 17.251.432 di antaranya merupakan petani gurem . Petani gurem adalah petani yang menanam tanaman semusim atau tanaman tahunan dengan skala terbatas. Salah satu contoh tanaman semusim tersebut adalah padi. Dalam kegiatan pertanian, aset biologis serta produk agrikultur yang dihasilkan, memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Berdasarkan PSAK nomor 69, aset biologis (*biological asset*) adalah hewan atau tanaman hidup, sedangkan produk agrikultur (*agricultural produce*) adalah produk yang dipanen atau dihasilkan dari aset biologis.

Pada tingkat usaha mikro, kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik pengelolaan agrikultur di berbagai kelompok tani. Salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut dapat dilihat pada Kelompok Tani Desa Leuntolu yang berlokasi di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kelompok usaha tani ini bergerak pada kegiatan budidaya padi. Hasil panen kemudian dijual dalam bentuk gabah maupun beras. Kelompok tani ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki aset biologis dan produk agrikultur, tetapi menghadapi kesulitan dalam menerapkan perlakuan akuntansi atas produk agrikultur sesuai ketentuan PSAK 69. Saat ini, pengelolaan keuangan kelompok hanya dicatat dalam buku kas sederhana untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari penjualan produk agrikultur. Sebagai entitas, kelompok tani memiliki karakteristik berbeda dari entitas usaha pada umumnya, terutama karena pengelolaannya melibatkan aset biologis dan produk agrikultur yang nilai ekonominya berkembang seiring pertumbuhan dan kondisi biologisnya. Perlakuan akuntansi terhadap aset tersebut cenderung lebih kompleks, mengingat perubahan nilai dipengaruhi oleh faktor alam yang sulit diprediksi dibandingkan dengan aset nonbiologis lainnya.

Merujuk pada penelitian terdahulu, perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur pada usaha kecil dan menengah belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi, khususnya dalam aspek pencatatan, penilaian, dan pelaporan (Anggraini, 2022;Siregar et al., 2024;Yuaninda et al., 2024). Temuan serupa juga ditunjukkan penelitian lain yang menemukan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Kudus telah memenuhi kriteria PSAK 69 dalam identifikasi, penilaian, dan pengungkapan aset biologis, sehingga informasi laporan keuangan menjadi lebih andal bagi pengguna (Albar & Rakhmawati, 2024). Setyowati et al., (2024)

menemukan bahwa penerapan PSAK 69 pada aktivitas transformasi aset biologis berupa domba di Kundori Farm belum berjalan secara menyeluruh karena keterbatasan pengetahuan pengelola dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Fitriyani et al., (2025) juga mengungkapkan bahwa Kebun Bawang Merah Arkanudin belum sepenuhnya menerapkan aspek ekonomi berbasis PSAK 69, sehingga menimbulkan kendala dalam keberlanjutan usaha. Adapun Falikhatun & Kurniawati, (2020) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 69 telah dilakukan, tetapi masih terdapat perbedaan dalam pengelompokan, penyajian, dan pengungkapan, disertai sejumlah kendala seperti penentuan nilai kesuburan tanah dan kurangnya kompetensi staf.

Berbeda dengan usaha kecil dan menengah tersebut, perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan perlakuan akuntansi aset biologis dan produk agrikultur sesuai standar yang berlaku. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) terbukti meningkatkan transparansi serta berdampak positif pada kinerja perusahaan (Utami & Prabaswara, 2020; Zulaecha et al., 2021; Nurvinka Renata, Aminah, 2024; Iin Melpina Siregar & Aries Budi Widodo, 2024; Kuncara, 2021). Informasi yang transparan mengenai aset biologis juga mampu menarik minat investor karena dianggap mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik (van Biljon & Scott, 2019). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi produk agrikultur tanaman padi, khususnya gabah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Berdasarkan PSAK 69, perlakuan akuntansi produk agrikultur terbagi dalam beberapa komponen sebagai berikut:

1. Pengakuan

Entitas mengakui produk agrikultur jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis yang akan menghasilkan produk agrikultur, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dalam aktivitas agrikultur, pengendalian dapat dibuktikan dengan kepemilikan hukum atau penandaan pada saat pengakuisisian, kelahiran atau penyapihan. Selain itu, produk agrikultur diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis, akan mengalir ke entitas. Masa manfaat masa depan, umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik yang signifikan

2. Pengukuran

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas, diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran nilai wajar produk agrikultur dapat diukur dengan mengelompokkan produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan, sebagai contoh berdasarkan usia atau kualitas. Entitas memilih atribut yang digunakan dipasar sebagai dasar penentuan harga.

3. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal produk agrikultur dan dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Aktivitas agrikultur sering terekspos oleh iklim, penyakit dan risiko alam lain. Jika suatu peristiwa terjadi sehingga menimbulkan suatu pos pendapatan atau beban yang material, maka sifat dan jumlah pendapatan dan beban tersebut diungkapkan sesuai dengan PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*. Contoh dari peristiwa tersebut termasuk banjir, kekeringan, wabah, dan serangan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui perlakuan akuntansi atas produk agrikultur pada Kelompok Tani Desa Leuntolu. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencatat secara sistematis aktivitas pertanian dan praktik pencatatan keuangan yang diterapkan oleh kelompok tani. Wawancara mendalam dilakukan dengan ketua, bendahara, dan anggota kelompok tani untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan produk agrikultur sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Berikut adalah tahap analisis data:

1. Tahap Pengumpulan Data

Melakukan observasi dan wawancara dengan ketua dan anggota kelompok tani untuk memperoleh informasi tentang produk agrikultur dari aset biologis tanaman padi. Selanjutnya, wawancara khusus dengan bendahara kelompok tani untuk memperoleh informasi tentang perlakuan akuntansi produk agrikultur.

2. Reduksi Data

Proses memilah data dari catatan wawancara agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mengambil informasi yang relevan sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bermakna

3. Penyajian Data

Tahap dimana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang lebih sistematis agar dapat ditafsirkan dengan mudah. Hasil observasi dan wawancara disusun dalam bentuk deskripsi mendetail tentang bagaimana kelompok tani menerapkan perlakuan akuntansi terhadap produk agrikultur.

4. Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data yakni merumuskan temuan utama berdasarkan analisis data dari observasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Pengakuan Produk Agrikultur

Berdasarkan PSAK 69 paragraf 10, kelompok Tani desa Leuntolu dapat mengakui produk agrikultur jika: kelompok tani mengendalikan produk agrikultur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. pengendalian dapat dibuktikan dengan, kepemilikan hukum atas lahan dan tanaman padi yang dibudidayakan, serta identifikasi sumber benih pada saat penanaman atau masa tanam. Manfaat masa depan umumnya dinilai melalui pengukuran atribut fisik yang signifikan, seperti tingkat produktivitas, atau volume gabah yang dihasilkan saat panen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok tani belum memiliki pemahaman terhadap pengakuan produk agrikultur sesuai PSAK 69. Ketua bersama anggota kelompok tani belum memahami bahwa hasil panen padi berupa gabah, dapat diakui sebagai produk agrikultur sesuai standar akuntansi.

“Kami biasanya hanya mencatat berapa karung gabah setiap kali panen. Kami belum sampai membuat laporan keuangan atau menghitung itu sebagai aset”

Secara praktik, kelompok tani telah melakukan pencatatan sederhana berbasis volume produksi. aktivitas pertanian kelompok ini telah memenuhi sebagian unsur pengendalian sebagaimana dimaksud dalam PSAK 69, seperti pengelolaan langsung atas lahan dan tanaman padi, serta keterlibatan dalam seluruh proses produksi hingga panen. Berikut adalah tabel perbandingan pengakuan produk agrikultur berdasar PSAK 69 dan praktiknya pada kelompok tani desa Leuntolu:

Kelompok Tani Desa Leuntolu Telah Sesuai Ketentuan Pengakuan Produk Agrikultur Dalam PSAK 69. Pengendalian atas lahan dan tanaman padi telah dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan dan pengelolaan langsung oleh kelompok tani. Proses budidaya serta identifikasi sumber benih menunjukkan peristiwa masa lalu yang relevan dalam pengakuan aset biologis. Kekurangan terdapat dalam hal pencatatan yang masih bersifat sederhana. Hal ini menyebabkan pengakuan atas produk agrikultur tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak sesuai sepenuhnya dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan nilai wajar sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 69.

Pengukuran Produk Agrikultur

Berdasarkan PSAK 69 paragraf 13, Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. kelompok tani melati dapat mengukur produk agrikultur berupa gabah hasil panen sesuai nilai pasar saat panen, dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual gabah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok tani mencatat nominal gabah berdasarkan harga pasar saat panen berlangsung.

”Biasanya kami lihat harga gabah di pasar saat panen, lalu kami hitung berapa kira-kira nilai gabah kami”.

Secara praktik, kelompok tani telah menerapkan prinsip nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 68 paragraf 22 bahwa entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut. Ketidaksesuaian dengan PSAK 69 terletak pada nilai wajar tidak dikurangi dengan biaya untuk menjual pada titik panen. Berikut adalah tabel perbandingan pengukuran produk agrikultur berdasar PSAK 69 dan praktiknya pada kelompok tani:

Tabel diatas menunjukkan bahwa praktik pengukuran produk agrikultur oleh kelompok tani melati, telah memenuhi sebagian dari ketentuan yang diatur dalam PSAK 69. kelompok tani telah menentukan nilai wajar hasil panen gabah berdasarkan harga pasar aktif yang berlaku ditingkat kabupaten, sehingga sesuai dengan prinsip nilai wajar yang dapat diandalkan. Ketidaksesuaian terletak pada belum melakukan penyesuaian terhadap biaya untuk menjual, sehingga pengukuran nilai wajar belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan PSAK 69 paragraf 13. Selain itu, pencatatan nilai wajar belum didokumentasikan dalam prinsip akuntansi berbasis akrual.

Pengungkapan Produk Agrikultur

Berdasarkan PSAK 69 paragraf 40, Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Pengungkapan dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok tani Melati hanya mencatat jumlah hasil panen berupa karung gabah, kemudian mencatat hasil penjualan ketika gabah tersebut terjual di pasar.

“Kalau panen, kami hitung dulu berapa karung gabah yang keluar dari sawah. Setelah itu, kalau dijual, baru kami catat lagi berapa karung yang laku dan berapa harganya.”

Secara praktik, Secara praktik, kelompok tani telah mengungkapkan informasi kuantitatif sederhana berupa jumlah panen dan nilai penjualan. Hal ini sejalan dengan PSAK 69 paragraf 41, bahwa pengungkapan dapat berbentuk deskripsi naratif maupun kuantitatif. Ketidaksesuaian terdapat pada tidak adanya pencatatan atas nilai wajar hasil panen yang diakui tidak dikurangi dengan biaya untuk menjual, sebagaimana dipersyaratkan PSAK 69 paragraf 13. Berikut adalah tabel perbandingan pengukuran produk agrikultur berdasar PSAK 69 dan praktiknya pada kelompok tani:

Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik pengungkapan produk agrikultur oleh kelompok tani telah sesuai sebagian dengan ketentuan PSAK 69. Kelompok tani sudah melakukan pengungkapan dalam bentuk informasi kuantitatif sederhana, seperti jumlah karung gabah hasil panen dan nilai penjualan, sehingga sejalan dengan PSAK 69 paragraf 41 yang memperbolehkan pengungkapan secara naratif maupun kuantitatif. Ketidaksesuaian terletak pada kelompok tani tidak memisahkan keuntungan atau kerugian gabungan pada saat pengakuan awal biologis sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 69 paragraf 40. Selain itu, kelompok tani belum mengungkapkan metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam penentuan nilai wajar serta keterbatasan yang mungkin dihadapi, sehingga informasi yang disajikan belum memenuhi prinsip transparansi dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 69.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik akuntansi pada kelompok tani dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan produk agrikultur menunjukkan kesesuaian parsial dengan PSAK 69. Pada tahap pengakuan, kelompok tani telah memenuhi kriteria pengendalian, peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomi masa depan, namun pencatatan masih terbatas pada saat penjualan dengan metode pembukuan sederhana. Pada tahap pengukuran, hasil panen gabah telah dinilai berdasarkan harga pasar aktif, tetapi belum dilakukan penyesuaian atas biaya untuk menjual sebagaimana dipersyaratkan. Sementara itu, pada tahap pengungkapan, kelompok tani telah menyajikan informasi kuantitatif berupa jumlah panen dan nilai penjualan, namun belum mendokumentasikan metode, asumsi, dan keterbatasan penentuan nilai wajar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya meneliti satu kelompok tani sehingga hasil temuan belum mencerminkan keseluruhan praktik akuntansi agrikultur. Data yang diperoleh juga lebih bersifat kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sederhana, sehingga analisis kesesuaian dengan PSAK 69 dilakukan secara terbatas dan tidak sampai pada pengukuran akuntansi berbasis sistem formal. Disarankan agar kelompok tani mulai membangun sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dengan pendekatan akrual sederhana, agar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dapat lebih sesuai dengan PSAK 69.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, A. Y., & Rakhmawati, I. (2024). Implementasi Akuntansi Agrikultur, Biologis Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 4(2), 104–112. <https://doi.org/10.31294/jasika.v4i2.5220>
- Anggraini, D. I. (2022). Penerapan PSAK 69 terhadap perlakuan akuntansi dan deplesi aset biologis. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2916–2923. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.988>
- Falikhatun, F., & Kurniawati, D. (2020). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 Agrikultur pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.449>

- Fitriyani, F., Leniwati, D., Juanda, A., & Mawardi, F. D. (2025). Analisis Aset Biologis Untuk Keberlanjutan Usaha Pertanian Bawang Merah Berdasarkan PSAK 69. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2308>
- Iin Melpina Siregar, & Aries Budi Widodo. (2024). Penerapan PSAK 69 Revisi 2020 Aset Biologis pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 1273–1283. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1199>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 69: Agrikultur*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 68: Pengukuran Nilai Wajar*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kuncara, T. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Pt Dharma Satya Nusantara Tbk Berdasarkan Psak 69 Agrikultur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 101–111. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.260>
- Nurvinka Renata, Aminah, H. (2024). *Determinants of Accounting Standard Statement (PSAK) 69 in Indonesia (biological assets in plantation and corps sub-industry companies listed on idx in 2020-2022)*. 2(February), 4–6.
- Setyowati, A., Kartika, S. E., & Widayat, G. M. (2024). Implementation of Psak 69 on Sheep Biological Asset Agricultural Products (Case Study At Kundori Farm, Bugen, Semarang). *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 19(2), 269–277. <https://doi.org/10.34152/fe.19.2.269-277>
- Siregar, N. F., Fahrozi, & Nasirwan. (2024). Akuntansi Aset Biologis Pada Pertanian Padi Dan Tantangan Di Desa Sei Rotan. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 06(3), 223–230. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utami, E. R., & Prabaswara, A. (2020). The Role of Biological Asset Disclosure and Biological Asset Intensity in Influencing Firm Performance. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103163>
- van Biljon, M., & Scott, D. (2019). The importance of biological asset disclosures to the relevant user groups. *Agrekon*, 58(2), 244–252. <https://doi.org/10.1080/03031853.2019.1570285>
- Yuaninda, N. P., Leniwati, D., Juanda, A., Jati, A. W., Setyawan, S., & Affan, M. W. (2024). Analysis Accounting Treatment of Biological Assets Aquaculture Based on PSAK 69 (Case Study of Semar Fish). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 7(1), 35–47.
- Zulaecha, H. E., Rachmania, D., & Amami, A. S. (2021). Pengungkapan Aset Biologis Pada Perusahaan Algikultur Di Indonesia Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 122. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i1.4062>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1
Perbandingan Pengakuan PSAK 69 dan Praktik kelompok tani

Tahap Pengakuan Sesuai PSAK 69	Praktik Kelompok Tani Desa Leuntolu	Keterangan
Pengendalian lahan dan tanaman padi	Ada sertifikat kepemilikan lahan dan pengelolaan langsung tanaman padi	Sesuai

Peristiwa masa lalu (penanaman dan pemeliharaan)	Ada aktivitas budidaya dan sumber benih teridentifikasi	Sesuai
Manfaat ekonomi masa depan (hasil panen berupa gabah)	Ada gabah hasil panen padi. Kelompok tani mencatat volume gabah, kualitas gabah dan harga pasar.	Sesuai
Pencatatan produk agrikultur	Kelompok tani hanya mencatat ketika terjadi penjualan. Pencatatan hanya berupa pembukuan sederhana (<i>single entry</i>), bukan jurnal umum akuntansi (<i>double entry</i>)	Sesuai sebagian

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 2

Perbandingan Pengukuran PSAK 69 dan Praktik kelompok tani

Tahap Pengukuran Sesuai PSAK 69	Praktik Kelompok Tani	Keterangan
Produk agrikultur diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.	Kelompok tani mengukur hasil panen gabah berdasarkan harga pasar saat panen tanpa melakukan penyesuaian terhadap biaya untuk menjual	Sesuai sebagian
Nilai wajar mencerminkan harga pasar yang diperoleh dari pasar aktif dan dapat diandalkan pada saat panen	Kelompok tani sudah menentukan nilai wajar berdasarkan pasar aktif (pasar di tingkat kabupaten).	Sesuai
Pengukuran nilai wajar didokumentasikan dalam pencatatan akuntansi	Kelompok tani sudah melakukan pencatatan, namun belum mendokumentasikan nilai wajar dalam sistem pembukuan berbasis akrual. Hanya dicatat dalam pembukuan sederhana	Sesuai sebagian

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 3

Perbandingan Pengungkapan PSAK 69 dan Praktik kelompok tani

Tahap Pengukuran Sesuai PSAK 69	Praktik Kelompok Tani	Keterangan
Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal produk agrikultur.	Kelompok tani hanya mencatat jumlah karung gabah saat panen dan nilai penjualan saat gabah dijual, tanpa memisahkan keuntungan atau kerugian gabungan.	Sesuai sebagian
Pengungkapan dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif (PSAK 69 paragraf 41).	Kelompok tani mengungkapkan hasil panen dalam bentuk jumlah karung (kuantitatif) dan juga menjelaskan secara sederhana (naratif).	Sesuai
Informasi yang diungkap harus mencakup metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar.	Kelompok tani menentukan harga berdasarkan harga pasar gabah di tingkat kabupaten, namun tidak menjelaskan asumsi atau metode perhitungan secara formal.	Sesuai sebagian
Jika terdapat keterbatasan dalam penentuan nilai wajar, entitas mengungkapkan hal tersebut beserta alasannya.	Kelompok tani tidak mengungkapkan adanya keterbatasan atau kendala dalam penentuan nilai wajar.	Tidak sesuai
Entitas mengungkapkan sifat dari aktivitas agrikultur dan jenis aset biologis atau produk agrikultur terkait.	Kelompok tani hanya menyebut jenis produk berupa gabah hasil panen padi, tanpa penjelasan rinci tentang aktivitas agrikultur.	Sesuai sebagian

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)